

# **LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2022**

## **KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Bagian Kerja Sama merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelantikan pejabat yang mengurus Kerja Sama Daerah pada Biro Pemerintahan pada tanggal 25 dan 26 Mei 2021. Selain itu juga menyebabkan tugas dan fungsi terkait kerja sama daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau selanjutnya dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Fungsi Biro Pemerintahan dan Otda sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bagian Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bagian Kerjasama memiliki Fungsi sebagai Berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerjasama terdiri dari beberapa Sub Bagian antara lain : Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah, Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta, dan Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama. Masing-masing Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama.

Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan kerjasama daerah;
- b. Mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama daerah;
- c. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama antar daerah;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
- e. Memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
- f. Mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri;
- g. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;
- h. Mengelola administrasi ijin perjalanan dinas ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- i. Mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan kerja sama daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-48-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata Kerjasama Daerah dengan Pemerintah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-48-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Tahun Anggaran 202 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis
  - a. Belanja Alat Tulis Kantor
  - b. Belanja Alat Untuk Kertas
  - c. Belanja Bahan Cetak
  - d. Belanja Bahan Komputer
  - e. Belanja Bahan Minyak
  - f. Belanja Makanan dan Minuman
2. Belanja Jasa Kantor
  - a. Honor narasumber, moderator, mc, dan panitia
  - b. Honor Rohaniawan
  - c. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
3. Belanja Kursus Sosialisasi
4. Belanja Perjalanan Dinas

### **D. MAKSUD dan TUJUAN**

#### **MAKSUD**

Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah baik itu Kesepakatan Bersama (MoU) atau Nota Kesepakatan Sinergi serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Instansi Pemerintah Pusat



serta dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu juga terfasilitasinya izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan ASN di Sumatera Barat.

## **TUJUAN**

1. Terlaksananya Kerjasama antar Pemerintah.
2. Terlaksananya Kerjasama Wajib.
3. Terlaksananya fasilitasi kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRD dan ASN dalam administrasi izin perjalanan dinas luar negeri.
4. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

## **E. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat pembahasan usulan kerjasama dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun diluar lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.

## **F. HASIL KERJASAMA YANG DICAPAI TAHUN 2022**

Usulan yang masuk selama tahun 2022 sebanyak usulan kerjasama. usulan draft yang telah dibahas sebanyak 57 usulan dimana terdapat sebanyak 13 Kesepakatan Bersama dan 47 Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani.

Sementara 4 buah usulan kerjasama yang belum terfasilitasi adalah sebagai berikut :

1. Usulan Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait perjanjian kerjasama tentang Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB Kota Pariaman Anggaran 2023 (BKK)
2. Usulan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Pariaman tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2023 (BKK)
3. Usulan Perjanjian Kerjasama Kabupaten Agam tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2023 (BKK)
4. Usulan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Elektronik Provinsi Sumatera Barat

## G. KELUARAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 437.699.671,-
Keluaran	1. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	1 laporan
	2. Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama daerah	1 laporan
	3. Terlaksananya kerjasama wajib	1 laporan
Hasil	Terwujudnya fasilitas kerjasama daerah	100%

## H. PEMBIAYAAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022, Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah sebesar **Rp. 437.699.671,-**

Realisasi untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah dengan kode rekening 4.01.03.1.03.01 sampai akhir bulan Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp. 428.936.054,- (98,00 %)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	SISA
1	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 33.943.671,-	Rp 29.249.200,-	Rp 4.694.471,-
2	Belanja Jasa Kantor	Rp 212.050.000,-	Rp 209.000.000,-	Rp 3.050.000,-
3	Belanja Kursus Sosialisasi	Rp 2.350.000,-	Rp 2.350.000,-	Rp 0,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 189.356.000,-	Rp 188.336.854,-	Rp 1.019.146,-
TOTAL		Rp 437.699.671,-	Rp 428.936.054,-	Rp 8.763.617,-



Berikut kami sampaikan rincian data Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

#### DATA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2022

NO	NOMOR MOU	JUDUL MOU	OPD
1	120.001/MoU/GSB-2022	Kerjasama Antar Daerah	Pemprov Sumbar dan Pemprov Jambi
2	120.005.a/MoU/GSB-2022	Sinergi Pengoperasian Jaringan Peralatan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis	DLH Pemprov Sumbar, DLH Kota Padang dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3	120.018/MoU/GSB-2022	Kesepakatan Bersama Gubernur Se-Sumatera Barat	Gubernur Se-Sumatera
4	120.019/MoU/GSB-2022	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemprov Sumbar dan Pemprov Jabar
5	120.029/MoU/GSB-2022	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemprov Sumbar dan Pemprov DKI Jakarta
6	120.031/MoU/GSB-2022	Jejaring Rujukan Pelayanan, SDM, serta Penelitian di Bidang Jantung dan Pembuluh Darah	Dinas Kesehatan, RSUD, M.Djamil
7	120.032/MoU/GSB-2022	Jejaring Rujukan Pelayanan, SDM, Serta Penelitian di Bidang Kanker	Dinas Kesehatan, RSUD, M.Djamil
8	120.033/MoU/GSB-2022	Jejaring Rujukan Pelayanan, SDM, Serta Penelitian di Bidang Stroke	Dinas Kesehatan, RSUD, M.Djamil
9	120.034/MoU/GSB-2022	Jejaring Rujukan Pengembangan SDM dan Serta Penelitian di Bidang Uronefrologi	Dinas Kesehatan, RSUD, M.Djamil

10	120.036/MoU/GSB-2022	Kerjasama Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Ultra Mikro	Dinkes, RSUD, dan RSUP Persahabatan
11	120.040/MoU/GSB-2022	Kerjasama Antar Daerah	Pemprov Sumbar dan Pemprov Sumut
12	120.041/MoU/GSB-2022	Jejaring Pengampuan Pelayanan dan SDM di Bidang Tuberkulosis	Dinkes, RSUD, dan RSUP Persahabatan
13	120.042/MoU/GSB-2022	Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Narkotika Prov. Sumbar	

#### DATA PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2022

NO	NOMOR PKS	JUDUL PKS	OPD
1	120.001/PKS/GSB-2022	Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan	DPTHP Sumatera Barat dan Dinas Perkebunan Jambi
2	120.002/PKS/GSB-2022	Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	DPTHP Sumatera Barat dan Dinas Perkebunan Jambi
3	120.003/PKS/GSB-2022	Penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perbatasan	Satpol PP Sumbar dan Satpol PP Jambi
4	120.004/PKS/GSB-2022	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dispar Sumbar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jambi
5	120.005/PKS/GSB-2022	Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Dinas Pangan Sumbar dan Dinas Ketahanan Pangan Jambi
6	120.006/PKS/GSB-2022	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD Sumbar dan BPBD Jambi



7	120.007/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Sistem Elektronik dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemprov Sumbar	Diskominfo Prov dan Diskominfo Dharmasraya
8	120.008/PKS/GSB-2022	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD Sumbar dan BPBD Riau
9	120.013/PKS/GSB-2022	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Nagari/Desa di Sumbar	DPMD Prov. Sumbar
10	120.014/PKS/GSB-2022	BKK bagi SMA, SMK, dan SLB Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022	Disdik Prov dan Disdik Bukittinggi
11	120.015/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
12	120.017/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Belibis Kota Solok	Dinas Pariwisata
13	120.018/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
14	120.019/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
15	120.020/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Kawasan Geopark Harau Kab. 50 Kota	Dinas Pariwisata
16	120.021/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Wisata di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi	Dinas Pariwisata
17	120.022/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
18	120.022.a/PKS/GSB-2022	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi	Dinas Pariwisata

			Dimension Loading (ODOL) Se-Sumatera
30	120.042/PKS/GSB-2022	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemprov Sumbar dan Jabar
31	120.043/PKS/GSB-2022	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	Pemprov Sumbar dan Jabar
32	120-044.a/PKS/GSB-2022	Pembangunan Jalan Gaduik Pincuran	BMCKTR Provinsi dan Pemkab Agam
33	120-045/PKS/GSB-2022	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Trantib serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP Prov. Dan Satpol PP Kab/Kota
34	120-047/PKS/GSB-2022	Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan Sumbar dan Dinas Pangan Jabar
35	120-047.a/PKS/GSB-2022	Addendum PKS BKK Pariwisata Kota Solok	Dinas Pariwisata Sumbar dan Dispar Kota Solok
36	120-047.b/PKS/GSB-2022	Addendum PKS BKK 50 Kota	Dinas Pariwisata Sumbar dan Dispar 50 Kota
37	120-049/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemprov Sumbar	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Solsel
38	120-050/PKS/GSB-2022	Addendum PKS BKK SMA, SMK, dan SLB Negeri di Bukittinggi	Disdik Provinsi dan Disdisk Bukittinggi
39	120-051/PKS/GSB-2022	Pelestarian Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Jakarta dan Disbud Sumbar
40	120-052/PKS/GSB-2022	Kerjasama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dispar Jakarta dan Dispar Sumbar
41	120-053/PKS/GSB-2022	Addendum PKS BKK SMA, SMK, dan SLB Negeri di Pariaman	Disdik Sumbar dan Disdik Kota Pariaman
42	120-055/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Aplikasi Berbagai Pakai	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Pasaman Barat



43	120-056/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Aplikasi Berbagai Pakai	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Sijunjung
44	120-058/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemprov Sumbar	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Tanah Datar
45	120-059/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemprov Sumbar	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Solok
46	120-060/PKS/GSB-2022	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemprov Sumbar	Diskominfo Sumbar dan Diskominfo Kota Padang
47	120-061/PKS/GSB-2022	Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Dinas Pangan Sumbar dan Kepulauan Riau

#### I. TANTANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar pemerintah selama tahun 2022, antara lain:

- a. Masih terdapatnya beberapa OPD yang masih belum memahami mekanisme kerjasama antar pemerintah.
- b. Masih adanya pemerintah kabupaten/kota yang ingin melaksanakan kerjasama tanpa melalui bagian kerjasama kabupate/kota, sehingga bagian kerjasama kabupaten/kota tidak mengetahui rencana kerjasama OPD kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Terkait perizinan perjalanan dinas luar negeri, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota masih sering menyampaikan usulan perjalanan dinas seminggu sebelum keberangkatan. Sementara minimal waktu penyampaian permohonan izin perjalanan dinas luar negeri melalui aplikasi SIOLA 10 hari sebelum keberangkatan berdasarkan Permedagri 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

## **J. KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara umum pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah terhadap penyusunan usulan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama baik yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya ada beberapa masukan terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah tahun 2022 antara lain :

1. Belum memadainya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) pada sub bagian fasilitasi kerjasama antar pemerintahan, sehingga diharapkan kedepan dapat terpenuhinya SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah.
2. Perlunya penambahan sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah, sehingga usulan fasilitasi kerjasama dan monitoring kerjasama dapat terlaksana dapat terlaksanan secara maksimal.

Demikian disampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah tahun 2022, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023  
KABAG KERJA SAMA,



**Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850508 200412 1 001